

FORM 4
IDENTITAS SOP-AP

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKS: PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>: 010 / 2021 / DPMPPA / 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>: 27 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>: 27 Mei 2021</td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>: 1 Juli 2021</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>  Pjt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN SOEBILO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630622-199403 1 007 </td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>: STANDAR PELAYANAN BANTUAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	: 010 / 2021 / DPMPPA / 2021	TGL. PEMBUATAN	: 27 Mei 2021	TGL. REVISI	: 27 Mei 2021	TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021	DISAHKAN OLEH	 Pjt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN SOEBILO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630622-199403 1 007	NAMA SOP	: STANDAR PELAYANAN BANTUAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI
NOMOR SOP	: 010 / 2021 / DPMPPA / 2021												
TGL. PEMBUATAN	: 27 Mei 2021												
TGL. REVISI	: 27 Mei 2021												
TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021												
DISAHKAN OLEH	 Pjt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN SOEBILO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19630622-199403 1 007												
NAMA SOP	: STANDAR PELAYANAN BANTUAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI												
DASAR HUKUM : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja Kota Pekalongan	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian												
KETERKAITAN : 1. Kejaksaan Negeri 2. Pengadilan Negeri 2. Korban dan/ Keluarga Korban Kekerasan	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak												
PERINGATAN : Kesiapan mental korban dalam menjalani persidangan menentukan keberhasilan jalannya sidang dan penegakan keadilan bagi korban kekerasan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Data disimpan secara manual dan elektronik												

FORM 3

RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS KORBAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP-PAR	Ketua LP-PAR, Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi Psikologi	Kejaksaan Negeri	Kepala DPMPPA	Pengadilan Negeri	Kelengkapan:	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Melakukan permohonan untuk difasilitasi pendampingan persidangan diajukan oleh Kejaksaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	mulai								Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Memutuskan dan atau berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologis/hukum /medis / sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk difasilitasi pendampingan psikologis/ sosial atau layanan lainnya.									HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan									HP/ Telepon	1 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan akan dikeluarkan Surat Tugas Pendampingan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak									Surat Tugas	1 hari	Dokument	
5	Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum									HP/ Telepon	3 hari	informasi medis, psikologis, sosial dan hukum	
6	Memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menyiapkan dokumen persyaratan pendampingan dan dokumen lain yang dibutuhkan serta mendokumentasikan kegiatan									Berkas persyaratan	2 hari	Dokumen	
7	Pemberian Layanan Bantuan Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan di Pengadilan Negeri									Selesai	Laporari/ dokumen	4 jam	Dokumen